BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemgelolaan Lingkungan Hidup, meenyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dampak pencemaran hanya bisa dilakukan dengan melakukan kajian perencanaan pembangunan ruang dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 3 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan

generasi masa depan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. [1]

Konsep pembangunan berkelanjutan ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan 3 unsur yakni, sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara Indonesia, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memegang prinsip pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Singkatnya, pembangunan di Indonesia mengharapkan pembangungan yang tidak membahayakan sistem alam demi terjaganya lingkungan sampai dengan generasi yang akan datang. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, seras, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana.[2]

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meyatakan bahwa

---

[1] https://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/02/KLHS_AcehSelatan.pdf, diakses 15 September 2018, pukul 20.10 WIB.

[2] Sentot Sudarwanto, Al, 2010,"Metode Cepat Pelaksanaan Kajian KLHS", Jurnal EKOSAINS | Vol. II | No. 3 | Oktober 2010, hlm. 22.

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan dan sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. wilayah Kabupaten Sleman dapat dikatakan sebagai wilayah yang sensitif dalam aspek lingkungan karena terdapat gunung Merapi di sebagian wilayahnya, yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, sebagai daerah "*up-land*" di Provinsi desuai peraturan perundang-undangan (dengan ketinggian 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut), wilayah daerah mempunyai fungsi utama sebagai kawasan resapan air yang menjamin pasokan air daerah-daerah disekitarnya. Oleh karenanya fungsi ini menjadi salah satu pertimbangan penting untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, wilayah daerah juga semakin mendapatkan tekanan lingkungan dikarenakan perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang mengarah ke utara. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, sehingga dapat mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini telah tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan adanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, hal ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah membuat KLHS guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom wajib melaksanakan peraturan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal khususnya mengenai pembuatan KLHS sebagai upaya perlindungan Lingkungan Hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan bagi daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 7 ayat (2) butir c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penetapan kebijakan, rencana dan/program wajib KLHS dilaksanakan oleh gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas kabupaten/kota.

KLHS sampai saat ini belum menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, namun dari pengalaman pihak Kementerian Lingkungan Hidup dapat ditarik

satu kesimpulan bahwa KLHS sudah sampai pada taraf yang sangat dibutuhkan, dan perlu segera diterapkan secara riil serta diformalkan dalam konteks kebijakan nasional maupun daerah.[3]

Setelah terpilih dan dilantiknya Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman masa bakti 2016-2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 -2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangt Pemerintahan Daerah. RPJMD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengemukakan persoalan yang penting untuk diteliti, yaitu pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman serta kendala yang mungkin ditemukan dalam melaksanakan KLHS tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

[3] Eko Ariwidodo, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, hlm. 3.

1. Bagaimana pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Daerah Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan Lingkungan Hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman disertai dengan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pertanahan dan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Sleman dan organisasi lingkungan hidup dalam melaksakan upaya perlindungan lingkungan hidup.

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan ternyata bahwa, penelitian hukum dengan judul "PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN" belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikai dari penelitian lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian hukum ini diharapkan bisa menjadi pelengkap. Penulis akan membandingkan dengan 2 (dua) penulisan hukum/skripsi, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Engeline Y. D. A. L. Polimpung, NIM: 100711130, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado (2015) yang meneliti:
    a. Judul skripsi: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dampak Pencemaran Teluk Manado.
    b. Rumusan Masalah, antara lain:
        1) Bagaimana Pelaksanaan dan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)?

2) Bagaimana Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado ?

c. Kesimpulan:

Berdasarkan penelitian ini, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan dan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan. KLHS merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Pelaksanaan KLHS berdasarkan Permen LH No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS.

2) Bahwa Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado dikaitkan KLHS yaitu Pelaksanaan Kegiatan Rencana dan Program, Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan pesisir.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Sartika Bani Kharisma, NIM: E001128, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2015) yang meneliti:

   a. Judul skripsi: Urgensi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Pedoman Pemerintah Kota Surakarta Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   b. Rumusan Masalah, antara lain:

      1) Apakah yang menjadi pertimbangan muatan materi dan substansi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Surakarta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis di Kota Surakarta serta bagaimana solusinya?

c. Kesimpulan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peraturan perundangundangan yang telah memuat ketentuan terkait penyusunan KLHS dirasa masih belum cukup untuk menjadikan KLHS sebagai komponen regulasi dalam pembangunan dan penataan ruang. Pentingnya penambahan muatan materi yang terdapat didalam dan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup akan menjadi bahan baku mutu dokumen KLHS yang merupakan sarana utama instrumen pengaturan peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana kebijakan dan program KLHS. Kemudian, Kegiatan pemerintah daerah terhadap pengendalian lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup sehingga kegiatan pengendalian lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah tidak berjalan secara efektif karena belum mengatur secara penuh terkait penyusunan dokumen KLHS. Dengan adanya pertimbangan kondisi lingkungan di Kota Surakarta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut dijumpai hambatan-hambatan berupa perolehan data di wilayah atau daerah tertentu tidak tersedia untuk periode waktu tertentu, kemudian kurangnya koordinasi yang efektif antar unit terkait dalam proses penyusunan program Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS).

Penelitian penulis berbeda dengan kedua penelitian tersebut di atas dalam hal fokus permasalahanya. Pada penelitian pertama dan kedua juga meneliti tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tetapi dalam tulisan pertama Engeline Y.D.A.L, memfokuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada dampak pencemaran teluk Manado, kemudian penulis kedua, Sartika Bani Kharisma, memfokuskan pada urgensi penyusunan KLHS berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 sebagai pedoman Pemerintah Kota Surakarta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya pelindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 3 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2 Pemerintah Daerah

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah meliputi kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, wakil kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[4] Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peneltian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini merupakan bagian dalam lingkup tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dengan tujuan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti, dimana akan digunakan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang

[4] Soetandyo Wignjosoebroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Sunggono, S.H., M.S., 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu:
   a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
   e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
   f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
   g) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
   h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup;

i) Keputusan Bupati Nomor 9.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rumusan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021;

j) Keputusan Bupati Nomor 12.53/Kep.KDH/A/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021;

k) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang meliputi buku-buku, internet, jurnal hukum, makalah, tesis serta disertasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data Primer dilakukan dengan :

1) Wawancara

Suatu proses tanya jawab secara lisan , dimana dua atau lebih berhadap-hadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan atau berkompeten dengan objek yag diteliti.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku dan internet yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini mengambillokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah :

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

a. Badan Perencana Pembangun Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Bapak Dona Saputra Ginting - Staff Bidang Fisik dan Prasarana
b. Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupate Sleman, Ibu Ratna Wahyu - Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris digunakan data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematik sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.[5] Berdasarkan analisis tersebut untuk menarik kesimpulan hasil penelitian digunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat

[5] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta, hlm 150.

dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa - peristiwa konkrit yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/skripsi

Sistematika penulisan hukm/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran